



P U T U S A N

Nomor 775/Pdt.G/2018/PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir di Pinrang pada tanggal 09 Agustus 1981, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/ Penjual obat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya, ARNOL, S.H. lahir di Pinrang, pada tanggal 11 Februari 1976, umur 40 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad & Pengacara/Penasihat Hukum, berkantor / berkedudukan di Jalan Murtala Barat No. 19 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang. Nomor 234/SK/2018/PA.Prg. tanggal 1 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, lahir di Salubone pada tanggal 06 Oktober 2001 umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat di Salubone, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 775/Pdt.G/2018/PA. Prg. tanggal 1 November 2018 yang telah diperbaiki pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 M. bertepatan dengan 3 Sakban 1439 H, hal ini sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B0137/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tanggal 18 April 2018.
2. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon dalam ikatan sebagai suami istri yang sah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, setelah Akad Nikah dan resepsi pernikahannya antara Pemohon dan Termohon, hal mana pihak Termohon pindah tempat tidur pada malam itu juga, Pemohon menunggu sampai pagi, tetapi Termohon selalu menghindar selama 2 (dua) malam di rumah orang tua Termohon yang di tempati acara pernikahan Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari ke 3 (tiga) usia pernikahannya, Termohon lari dan meninggalkan pemohon, olehnya itu Termohon merasa malu sama keluarga mengingat Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon sebagai Suami yang sah.
4. Bahwa Pemohon menyampaikan kepada orang tua Pemohon agar menghubungi Termohon dan menasehati, mengupayakan kembali membina rumah tangga kepada Pemohon tetapi Termohon selalu menolak kembali membina rumah tangga dengan Pemohon, sebagaimana Pemohon selalu menghubungi Termohon lewat komunikasi handphone (HP) Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon.
5. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Pemohon hanya kesabaran yang selalu di tanamkan di hati Pemohon, kiranya tuhan bisa mempertemukan dan membina rumah tangga dengan Termohon tetapi Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan semua hubungan komunikasi dengan Pemohon, namun sudah 6 (enam) bulan lamanya usia pernikahan, sampai masuknya permohonan cerai talak ini, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi tercapai tujuan Pernikahan sebagaimana yang di rumuskan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

6. Bahwa atas dasar dalih dan dalil yang di utarakan diatas, maka Pemohon menganggap bahwa tali ikatan Perkawinannya dengan Termohon adalah sudah tidak ada lagi jalan untuk diteruskan, karenanya sangat berfaedah dan bermamfaat bilamana tali ikatan pernikahannya dengan termohon dengan Cerai Talak .

Bahwa berdasarkan alasan alasan yang di kemukaan di atas, maka dengan ini Pemohon atau kuasa hukumnya dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth, Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang kelas IB, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menberikan izin kepada Pemohon (Jumadil Bin Ngawing) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon);
3. Membebangkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiair :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya yaitu putusan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana telah dituangkan di muka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/24/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bertanggal 18 April 2018, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Simpang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 hari, namun tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana atas perjudohan/ keinginan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon datang bermalam dirumah orang tua Pemohon, pada saat subuh Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah itu Pemohon pergi mencari Termohon dirumah orang tua Termohon, namun Termohon menyatakan kalau dirinya tidak bisa mencintai Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan, namun orang tua Termohon marah-marah dan mengatakan tidak menyukai Pemohon karena Pemohon bencong/menyerupai perempuan;
- Bahwa memang keadaan fisik Pemohon sangat gemulai.

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Ongkoe, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah Saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 hari, namun tidak sekamar karena tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana atas perjudohan/ keinginan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa pada awalnya Termohon yang meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun Termohon menyatakan kalau dirinya tidak mencintai Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui atas penyampaian Pemohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan, namun orang tua Termohon marah-marah dan mengatakan tidak menyukai Pemohon karena Pemohon bencong/menyerupai perempuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan sehingga merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Pemohon akan tetapi tetap tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 2, sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 3 hari namun tidak pernah rukun karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan perkawinan keduanya terlaksana karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lebih oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 April 2018 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama tiga hari, namun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun karena Termohon tidak mencintai Pemohon dan perkawinan keduanya karena dijodohkan oleh kedua orang tua pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah tiga hari tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak bersedia kembali bersama Pemohon dan telah diupayakan dirukunkan tetapi tidak berhasil dan orang tua Termohon juga tidak bersedia lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurutnya Pemohon berperawakan perempuan (bencong)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan sikap Termohon yang tidak mencintai Termohon telah menimbulkan perselisihan bathin antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan ketidakcocokan secara terus menerus menyebabkan rumah tangga keduanya telah pecah (*Broken Mariage*);
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Al-Quran Surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termo-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Jumadil bin Ngawing) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hasmia binti Saparuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 ( empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijryah, oleh Kami Dra. Hj. Nurlinah K. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnaya H. Abd Rasyid, M.H., dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran. S.Ag. S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd Rasyid, M.H.

Dra. Hj. Nurlinah K. S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sahnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran. S.Ag. S.H.,M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).